

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yuridis yang telah dilakukan terhadap klausula pembatasan tanggung jawab dalam Syarat Standar Pengiriman (SSP) PT. X, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Klausula pembatasan tanggung jawab dalam SSP PT. X tidak memenuhi syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada syarat objektif keempat berupa adanya kausa yang halal. Klausula tersebut bertentangan dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena menyimpangi ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Secara lebih spesifik, ketentuan yang menetapkan pembatasan ganti rugi hanya sebesar 10 kali biaya kirim atau maksimal Rp2.500.000,00 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang klausula pengalihan atau pembatasan tanggung jawab pelaku usaha. Mekanisme pencantuman melalui *consent clause* dalam resi berukuran kecil yang merujuk pada situs web juga melanggar Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, pembatasan ganti rugi tersebut juga tidak sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang berkeadilan, asas koordinasi, dan asas itikad baik dalam hukum perjanjian, serta berpotensi mengabaikan prinsip ganti rugi berdasarkan kerugian nyata (*actual loss*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Akibat hukum dari pencantuman klausula yang melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta tidak memenuhi syarat objektif pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah batal demi hukum (*null and void*). Klausula tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga PT. X tetap berkewajiban memberikan ganti rugi penuh sesuai kerugian nyata konsumen berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 87-88 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembatalan bersifat parsial (*partial nullity*), sehingga tidak membatalkan keseluruhan perjanjian pengiriman, melainkan hanya klausula yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dinyatakan batal demi hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen diberikan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif melalui larangan

klausula eksonerasi (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) dan pengakuan hak konsumen (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), serta perlindungan hukum represif melalui penyelesaian sengketa di BPSK (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), melalui pengadilan (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), dan gugatan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

#### 4.2 Saran

1. PT. X perlu melakukan penyesuaian terhadap Syarat Standar Pengiriman (SSP) dengan menghapus atau merevisi klausula pembatasan tanggung jawab yang bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk mekanisme pencantuman melalui *consent clause*, agar selaras dengan asas kebebasan berkontrak yang berkeadilan, asas itikad baik, dan prinsip ganti rugi berdasarkan kerugian nyata.
2. Dari sisi perlindungan konsumen, diperlukan penguatan penerapan ketentuan hukum terkait larangan klausula eksonerasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, disertai konsistensi penegakan akibat hukum berupa batal demi hukum secara parsial terhadap klausula yang bertentangan, serta optimalisasi perlindungan hukum bagi konsumen baik secara preventif maupun represif melalui pengawasan, BPSK, maupun peradilan umum.